

# Pemikiran Politik Gus Dur terhadap Demokratisasi dan Kebebasan Beragama di Indonesia

Muhamad Alfian Ardhiansyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

<sup>1</sup>Syahmalfian7@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 6, Desember 2025

Page: 512-522

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1838>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i6.1838>

**Article History:**

Received: 02-11-2025

Revised: 04-12-2025

Accepted: 21-12-2025

**Abstrak :** Penelitian ini mengkaji pemikiran politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang berperan penting dalam memperkuat demokrasi dan kebebasan beragama di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya polarisasi sosial dan intoleransi atas nama agama, yang menjadikan pemikiran Gus Dur relevan untuk ditelaah kembali. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan gagasan utama Gus Dur mengenai demokratisasi dan kebebasan beragama serta menilai kontribusinya terhadap kehidupan politik dan sosial bangsa. Metode yang digunakan adalah studi pustaka *library research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis terhadap karya tulis, literatur, dan penelitian terdahulu yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gus Dur memandang demokrasi sebagai nilai moral dan spiritual yang menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Ia menolak politisasi agama serta menekankan pentingnya kebebasan beragama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, Gus Dur menempatkan pendidikan sebagai sarana membangun kesadaran pluralis dan karakter bangsa yang toleran. Pemikirannya tetap relevan dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer seperti intoleransi dan radikalisme. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Gus Dur dapat menjadi landasan moral dalam memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkeadaban di Indonesia.

**Kata Kunci :** Demokrasi, Kebebasan Beragama, Pluralisme ,Gus Dur

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas fondasi kemajemukan etnis, budaya, dan agama yang tinggi. Dalam kondisi tersebut, tantangan terbesar bangsa ini adalah bagaimana menjaga persatuan dalam keberagaman serta menegakkan prinsip demokrasi yang menghormati hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Permasalahan mengenai intoleransi, kekerasan berbasis agama, dan eksklusivisme sosial masih menjadi isu aktual dalam masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan rekonstruksi pemikiran politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan beragama dan demokratisasi. Dalam konteks ini, pemikiran politik Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi sangat relevan untuk dikaji karena memberikan paradigma alternatif terhadap hubungan antara agama, negara, dan kemanusiaan Gus Dur, sebagai seorang tokoh intelektual Muslim, ulama, sekaligus Presiden Republik Indonesia keempat, menempatkan demokrasi bukan hanya sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai nilai moral yang menjamin kebebasan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Melalui tulisannya dalam *Koran Petisi* pada masa transisi politik 1998-1999, Gus Dur mengemukakan pentingnya pemisahan agama dari politik praktis, perlindungan terhadap minoritas, serta penguatan institusi demokrasi yang berkeadilan. Baginya, penggunaan agama

sebagai alat kekuasaan akan mengancam keutuhan bangsa dan menurunkan martabat kemanusiaan. Karena itu, Gus Dur menegaskan bahwa politik harus berfungsi sebagai sarana kemaslahatan, bukan dominasi ideologis (Rahman et al., 2025).

Selain memperjuangkan demokratisasi, Gus Dur secara konsisten memandang pluralisme sebagai keniscayaan yang harus diterima dengan sikap terbuka, inklusif, dan aktif. Dalam pandangan beliau, pluralisme tidak hanya sekadar pengakuan formal terhadap perbedaan, tetapi merupakan sebuah etika sosial, politik, dan moral yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, hak-hak individu, dan kesetaraan warga negara tanpa memandang latar belakang agama, etnis, budaya, maupun kelas sosial. Nilai-nilai pluralisme ini berakar kuat dalam ajaran Islam yang menekankan prinsip keadilan kemanusiaan (*insaniyyah*), persaudaraan universal (*ukhuwwah insaniyyah*), serta penghormatan terhadap keberagaman ciptaan Tuhan. Gus Dur menekankan bahwa masyarakat yang plural membutuhkan fondasi etis yang kokoh agar perbedaan tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru memperkaya pengalaman sosial-politik dan memperkuat kohesi bangsa. Dalam perspektif hukum Islam, pluralisme menurut Gus Dur memiliki landasan normatif dan historis yang selaras dengan semangat tauhid, yakni pengakuan terhadap kesatuan kemanusiaan di bawah Tuhan yang Esa, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk hidup bermartabat, adil, dan harmonis ia juga menekankan pentingnya pendidikan, dialog antaragama, dan praktik sosial yang membumbukan nilai-nilai pluralisme agar masyarakat tidak hanya memahami konsepnya secara teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kebijakan publik, penyelesaian konflik sosial, dan pembangunan budaya inklusif yang menghormati perbedaan sekaligus menegaskan persatuan bangsa. (Suhairi et al., 2022).

Pemikiran multikulturalisme Gus Dur memperkuat aspek praksis dari pluralisme dan demokrasi dengan menekankan pentingnya pendidikan sebagai wahana transformasi sosial yang menanamkan nilai-nilai toleransi, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Ia memandang pendidikan agama Islam tidak sekadar sebagai pengajaran doktrin, tetapi sebagai ruang strategis untuk membentuk kesadaran moral, etika, dan sosial yang menghormati hak-hak individu serta memperkuat solidaritas antar warga. Melalui konsep pribumisasi Islam, Gus Dur mengajak masyarakat untuk memahami ajaran Islam dalam konteks lokal, menyesuaikan praktik keagamaan dengan budaya dan kearifan lokal tanpa mengurangi nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya. Dengan pendekatan ini, Islam tidak hanya berfungsi sebagai doktrin normatif, tetapi juga menjadi kekuatan kultural yang mampu memperkuat harmoni sosial, mendorong dialog antar agama, dan mengurangi potensi konflik dalam masyarakat majemuk. Lebih jauh, pemikiran ini menegaskan bahwa pendidikan agama harus berorientasi pada kemanusiaan, pluralisme, dan kebangsaan, sehingga generasi muda tidak hanya menginternalisasi nilai-nilai keimanan, tetapi juga memahami tanggung jawab sosialnya dalam membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis. Implementasi gagasan ini dalam praktik pendidikan, komunitas, dan kebijakan publik menunjukkan bahwa multikulturalisme Gus Dur tidak berhenti pada level teoritis, tetapi menjadi pedoman bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang toleran, adil, dan harmonis di tengah keragaman yang kompleks (Miskan, 2018).

Ketiga perspektif kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemikiran politik Gus Dur berakar pada tiga dimensi utama: pertama, demokratisasi politik yang menegaskan partisipasi rakyat dan supremasi moral dalam kekuasaan kedua, kebebasan beragama sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan ketiga, multikulturalisme sebagai strategi sosial untuk membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, tujuan dari kajian ini adalah menganalisis secara komprehensif pemikiran politik Gus Dur terhadap demokratisasi dan kebebasan beragama di Indonesia dengan menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, keislaman, dan kebangsaan sebagai fondasi bagi terwujudnya tatanan sosial yang demokratis, berkeadilan, dan beradab.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara mendalam pemikiran politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengenai demokratisasi dan kebebasan beragama di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur yang

relevan dan kredibel, meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, serta dokumen historis yang mengulas secara komprehensif gagasan Gus Dur tentang hubungan antara agama, negara, dan hak asasi manusia dalam konteks sosial-politik Indonesia. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan, dengan tujuan menemukan makna substantif dan nilai ideologis yang terkandung dalam pemikiran Gus Dur. Penelitian ini berlandaskan pada prinsip kualitatif interpretatif, sebagaimana diterapkan oleh Nurhidayah et al., (2022) dalam karya berjudul Moderasi Beragama Perspektif Pluralisme Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pendekatan ini menekankan pentingnya penafsiran terhadap nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan kemanusiaan dalam kerangka keislaman dan demokrasi Indonesia, yang menjadi pijakan utama untuk memahami pemikiran politik Gus Dur secara menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa pemikiran politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berorientasi pada pembentukan demokrasi substantif yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas keagamaan. Demokrasi, menurut Gus Dur, bukan sekadar mekanisme politik yang diukur melalui pemilihan umum atau sistem kepartaihan, melainkan suatu tatanan nilai yang menegakkan kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks sosial-politik Indonesia yang majemuk, Gus Dur menolak segala bentuk politisasi agama yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dan perpecahan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemikiran tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan institusi demokrasi dan konsolidasi kehidupan berbangsa yang bermoral dan berkepribadian luhur. Nilai-nilai etis seperti keadilan, toleransi, dan musyawarah menjadi pilar moral yang melandasi gagasannya tentang negara demokratis yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan spiritualitas tanpa kehilangan esensi keislaman.

Temuan penelitian juga mengungkap bahwa kebebasan beragama dalam pandangan Gus Dur merupakan elemen esensial dari sistem demokrasi yang sehat dan inklusif. Kebebasan tersebut harus dilindungi negara tanpa memandang mayoritas atau minoritas suatu kelompok agama. Pemikiran ini sejalan dengan hasil penelitian Wijaya (2022), yang menegaskan bahwa dakwah pluralisme Gus Dur menekankan pendekatan kultural dan kemanusiaan dalam membangun harmoni antarumat beragama di Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, Gus Dur berupaya menumbuhkan kesadaran bahwa pluralitas bukan ancaman bagi keutuhan bangsa, melainkan sumber kekuatan moral dan sosial dalam memperkuat demokrasi. Oleh karena itu, pemikiran Gus Dur relevan dijadikan rujukan normatif dalam pengembangan kebijakan publik dan pendidikan kewargaan yang berorientasi pada toleransi, inklusivitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

### Konteks Historis

Pemikiran politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) muncul dalam konteks sejarah yang kompleks, di mana bangsa Indonesia sedang berjuang meneguhkan kembali identitas kebangsaannya setelah melewati masa panjang otoritarianisme Orde Baru. Krisis multidimensi yang melanda pada akhir 1990-an melahirkan tuntutan reformasi di berbagai sektor kehidupan, termasuk politik, hukum, dan sosial. Dalam kondisi tersebut, masyarakat membutuhkan paradigma baru yang mampu menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab, serta antara agama dan negara. Gus Dur kemudian hadir sebagai pemikir dan pemimpin yang menawarkan solusi etis untuk menjawab persoalan-persoalan kebangsaan melalui pendekatan kemanusiaan universal. Ia menempatkan demokrasi sebagai sarana moral dan spiritual untuk menegakkan keadilan sosial, bukan sekadar sistem kekuasaan formal. Dengan demikian, pemikiran politik Gus Dur menjadi relevan sebagai jawaban atas kebutuhan bangsa untuk membangun sistem politik yang demokratis dan berkeadilan di tengah keragaman budaya, agama, dan etnis (LukLuk Nur Mufidah, 2015).

Konteks historis kelahiran pemikiran Gus Dur tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang hubungan antara Islam dan politik di Indonesia, yang sejak awal kemerdekaan diwarnai oleh ketegangan antara dua arus besar: kelompok nasionalis yang menekankan negara sekuler dan kelompok Islam yang memperjuangkan formalisasi nilai-nilai agama dalam sistem pemerintahan.

Gus Dur berusaha menawarkan jalan tengah yang menegaskan bahwa agama dan negara dapat berjalan harmonis tanpa saling mendominasi atau menimbulkan konflik, sekaligus menjaga keberagaman dan integritas bangsa. Ia secara tegas menolak gagasan negara agama yang dapat membatasi kebebasan warga negara, tetapi juga tidak setuju dengan sekularisme ekstrem yang mengabaikan nilai-nilai etika dan moral yang bersumber dari agama. Baginya, agama harus menjadi sumber etika politik, pedoman moral, dan landasan kemanusiaan, bukan instrumen kekuasaan atau alat politik untuk menekan pihak lain. Dalam kerangka ini, Gus Dur menekankan bahwa politik yang mengabdi kepada kemanusiaan dan keadilan sosial akan menjamin kebebasan, kesetaraan, dan hak-hak warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan agama, keyakinan, atau latar belakang budaya. Pemikiran ini juga menjadi dasar bagi upaya Gus Dur membangun dialog lintas agama, mempromosikan pluralisme, dan menciptakan masyarakat Indonesia yang inklusif serta toleran, di mana konflik tidak dikelola melalui paksaan, melainkan melalui kesadaran, pengertian, dan penghargaan terhadap perbedaan(Rohimat & Hakim, 2020).

Pendekatan metodologis yang digunakan untuk memahami pemikiran Gus Dur tidak bisa dilepaskan dari karakteristik pemikirannya yang lintas disiplin, kontekstual, dan multidimensional, mencakup aspek politik, budaya, sosial, dan spiritual masyarakat Indonesia. Gus Dur tidak hanya berbicara tentang teori politik atau mekanisme pemerintahan, tetapi juga menyinggung nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, pluralisme, serta dinamika sosial yang membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, analisis terhadap pemikirannya menuntut pendekatan kualitatif interpretatif yang mendalam, di mana peneliti tidak sekadar membaca teks, pidato, atau tulisan beliau secara literal, tetapi juga menafsirkan makna yang tersembunyi di balik kebijakan, tindakan, serta konteks historis dan sosial di mana ide-idenya lahir. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas nilai-nilai demokrasi, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial yang menjadi inti pemikiran Gus Dur, sekaligus memahami bagaimana gagasan-gagasan tersebut diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat dan institusi politik Indonesia. Metode interpretatif ini juga membuka ruang untuk mengeksplorasi dimensi moral dan praksis dari setiap gagasan Gus Dur, termasuk implikasi etis dan strategisnya dalam menghadapi tantangan sosial-politik kontemporer, sehingga penelitian tidak hanya menghasilkan pemahaman teoretis, tetapi juga wawasan aplikatif yang relevan bagi pengembangan demokrasi dan kehidupan plural di Indonesia(Hidayatullah, 2020).

### **Demokratisasi Menurut Gus Dur**

Gus Dur memahami demokrasi bukan sekadar sebagai mekanisme politik atau prosedur formal, melainkan sebagai sistem nilai yang berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia, partisipasi aktif rakyat, dan tanggung jawab sosial yang berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan seluruh warga negara. Bagi Gus Dur, keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur melalui keberlangsungan pemilu atau tata kelola pemerintahan, tetapi terutama melalui sejauh mana kebijakan publik mampu memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, minoritas, dan mereka yang sering terpinggirkan dalam sistem sosial-politik. Demokrasi sejati, menurutnya, adalah demokrasi yang menegakkan keadilan substantif, yang mengandung dimensi etis dan spiritual, serta membimbing perilaku politik agar tetap berada dalam koridor moral, menjadikan politik sebagai sarana pelayanan publik dan bukan alat dominasi atau kekuasaan semata. Dengan pandangan tersebut, Gus Dur berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang humanis, seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial, dengan prinsip universal demokrasi, menjadikannya sebagai sarana pembebasan sosial, penguatan kemanusiaan, dan pembangunan masyarakat yang inklusif serta toleran. Ia menekankan bahwa demokrasi harus mampu melahirkan warga negara yang tidak hanya kritis dan partisipatif, tetapi juga memiliki kesadaran moral, mampu menghargai perbedaan, dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang harmonis, beradab, dan berkeadilan bagi semua pihak tanpa diskriminasi (Isfihani, 2023).

Prinsip demokrasi menurut Gus Dur tidak hanya berhenti pada wacana teoritis, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang konkret dan berdampak pada kehidupan sosial-politik masyarakat. Ia menekankan pentingnya pluralisme politik, yaitu terciptanya ruang publik di mana berbagai ide, kelompok, dan pandangan dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa saling

meniadakan, menekan, atau mendominasi, sehingga perbedaan menjadi sumber kekuatan dan inovasi dalam kehidupan berbangsa. Gus Dur percaya bahwa kebebasan berpendapat merupakan fondasi utama demokrasi, namun kebebasan itu harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kesadaran etis, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain, agar tidak merusak kohesi sosial maupun menimbulkan konflik. Ia secara tegas menolak segala bentuk politisasi agama yang berpotensi menciptakan dominasi kelompok tertentu, eksklusivisme sosial, atau fragmentasi masyarakat, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan persaudaraan yang menjadi inti pemikiran pluralismenya. Dalam praktiknya, Gus Dur mendorong keterbukaan politik dan kebebasan pers sebagai sarana kontrol sosial terhadap kekuasaan, menekankan peran media, masyarakat sipil, dan lembaga independen dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar demokrasi tidak hanya formal, tetapi substansial. Ia menyadari bahwa demokrasi tidak akan bertahan tanpa adanya masyarakat sipil yang kuat, kritis, partisipatif, dan bebas dari tekanan struktural kekuasaan, serta tanpa adanya pendidikan politik dan budaya etika yang menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan solidaritas sosial dalam kehidupan publik(Fikri, 2015)

Selain pluralisme politik, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga menyoroti pentingnya hubungan sipil dan militer dalam sistem demokrasi Indonesia. Menurutnya, salah satu ciri demokrasi substantif adalah ketika kekuasaan sipil memegang posisi yang lebih tinggi dibandingkan militer. Pengalaman panjang keterlibatan militer dalam politik selama masa Orde Baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak akan berjalan apabila alat negara digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, Gus Dur berupaya memperkuat supremasi sipil dengan menegaskan fungsi profesionalisme militer sebagai penjaga pertahanan, bukan sebagai aktor politik. Pandangan ini menempatkan Gus Dur sebagai pelopor reformasi sektor pertahanan dan keamanan yang menjadi bagian integral dari konsolidasi demokrasi pasca-Orde Baru(Djuyandi et al., 2025).

Salah satu elemen paling fundamental dan kuat dari demokrasi versi Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah etika politik, yang ia pandang sebagai landasan moral dan prinsip penuntun bagi seluruh pelaku politik dalam menjalankan kekuasaan. Ia secara tegas menolak praktik politik transaksional, koruptif, dan oportunistik yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, kelompok tertentu, atau elite dominan, karena praktik semacam itu akan merusak kepercayaan publik, memperlebar ketimpangan sosial, dan menyingkirkan suara serta hak-hak rakyat yang rentan. Bagi Gus Dur, politik tanpa moralitas akan menghasilkan pemerintahan yang timpang, kebijakan yang tidak adil, dan masyarakat yang tercerai-berai akibat dominasi kepentingan sempit, sehingga etika menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan persatuan bangsa. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama elite politik, untuk mengembalikan politik kepada tujuan hakikinya yakni kemaslahatan rakyat, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan hak asasi, dan pelayanan publik yang jujur serta transparan. Demokrasi dalam kerangka ini tidak sekadar menjadi sistem pemerintahan formal yang mengatur mekanisme politik, tetapi juga merupakan sistem moral yang menuntut tanggung jawab sosial, integritas, dan kesadaran etis dari setiap pelaku politik, sehingga politik menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial, mengurangi ketimpangan, dan membangun masyarakat yang inklusif, plural, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara (Khasanah, 2019).

### **Kebebasan Beragama dan Perlindungan Minoritas**

Kebebasan beragama merupakan salah satu pilar utama dalam pemikiran Gus Dur tentang demokrasi. Ia menegaskan bahwa agama adalah hak personal yang paling mendasar, dan negara berkewajiban melindungi hak tersebut tanpa memandang besar atau kecilnya suatu kelompok pemeluk agama. Dalam pandangannya, kebebasan beragama adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia, sehingga pelanggaran terhadap kebebasan beragama sama artinya dengan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Gus Dur menentang keras segala bentuk intoleransi dan diskriminasi yang mengatasnamakan mayoritas. Ia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik ia Muslim maupun non-Muslim, mayoritas maupun minoritas. Oleh sebab itu, konsep demokrasi yang ia tawarkan selalu

menempatkan perlindungan terhadap minoritas sebagai ukuran keberhasilan moral sebuah negara (Setiawan, 2017).

Kebebasan beragama menurut Gus Dur tidak sekadar berarti bebas menjalankan ibadah, tetapi juga mencakup kebebasan berpikir, berekspresi, dan menafsirkan ajaran agama sesuai nurani masing-masing. Ia memahami bahwa dalam masyarakat yang plural, perbedaan pandangan keagamaan tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari realitas sosial dan kekayaan budaya bangsa. Namun, perbedaan itu harus dipandang sebagai rahmat dan kekuatan spiritual yang mendorong manusia untuk saling mengenal dan menghormati satu sama lain. Pandangan inilah yang mendorong Gus Dur untuk selalu mengedepankan dialog lintas agama, membangun komunikasi antarkelompok, serta menghapus sekat-sekat eksklusivisme yang sering menjadi akar konflik sosial. Ia berpendapat bahwa negara tidak boleh memihak pada tafsir agama tertentu karena hal itu akan merusak prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan universal. Dengan demikian, pemisahan agama dari politik praktis bukan berarti menyingkirkan agama dari kehidupan publik, melainkan menjaga kesucian nilai-nilai agama agar tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan (Ridwan, 2024).

Implementasi kebebasan beragama yang diperjuangkan oleh Gus Dur terbukti membawa perubahan signifikan dalam tatanan sosial Indonesia dan memperkuat prinsip demokrasi berbasis hak asasi manusia. Salah satu langkah monumental yang ia lakukan ketika menjabat sebagai Presiden adalah pencabutan larangan terhadap ekspresi budaya dan keagamaan etnis Tionghoa, termasuk kebebasan merayakan Imlek dan mengembangkan budaya tradisionalnya. Tindakan ini bukan sekadar simbol toleransi, tetapi juga penegasan prinsip kesetaraan warga negara, bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengekspresikan identitas keagamaannya tanpa diskriminasi. Selain itu, Gus Dur aktif mendorong lembaga-lembaga keagamaan untuk membuka ruang dialog, kerja sama, dan kegiatan sosial lintas iman guna memperkuat integrasi dan kohesi sosial. Ia menekankan bahwa keharmonisan antar agama tidak bisa dipaksakan oleh kebijakan negara semata, melainkan harus dibangun melalui kesadaran, saling pengertian, dan penghargaan antar warga. Dalam kerangka ini, pendidikan agama yang inklusif dan terbuka menjadi bagian penting dari strategi Gus Dur untuk menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini, sekaligus membekali generasi muda dengan pemahaman pluralisme dan kemampuan dialog antar agama. Kebijakan, pendekatan, dan langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa perjuangan Gus Dur dalam kebebasan beragama bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dan implementatif, menghasilkan dampak jangka panjang dalam memperkuat integrasi sosial, meminimalkan konflik berbasis agama, serta menegakkan hak-hak minoritas di Indonesia (Maskur Musa et al., 2023).

Meskipun demikian, praktik kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius yang bersifat struktural maupun kultural. Banyak regulasi daerah dan kebijakan lokal yang bertentangan dengan semangat konstitusi dan prinsip hak asasi manusia, sehingga sering kali melahirkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan membatasi kebebasan beragama secara nyata. Dalam pandangan Gus Dur, kondisi ini mencerminkan persoalan kelembagaan dan budaya hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan universal, di mana aparat negara, lembaga hukum, dan masyarakat belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai pluralisme dan toleransi. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dijalankan tanpa diskriminasi, dan aparat negara perlu memiliki kesadaran pluralis, kepekaan terhadap perbedaan, serta komitmen moral untuk menegakkan hukum secara adil dan proporsional. Menurut Gus Dur, kebebasan beragama hanya dapat dijamin apabila seluruh sistem hukum dan institusi negara bekerja berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjunjung tinggi kesetaraan antar warga, melindungi hak-hak minoritas, dan menegakkan keadilan sosial. Oleh karena itu, reformasi birokrasi, pembaruan budaya hukum, serta pendidikan dan pelatihan bagi aparat dan masyarakat menjadi prasyarat utama bagi keberlangsungan kebebasan beragama di Indonesia. Selain itu, Gus Dur juga menekankan pentingnya penguatan dialog antar agama, keterlibatan masyarakat sipil, dan advokasi berbasis nilai kemanusiaan sebagai strategi komplementer untuk memastikan kebebasan beragama tidak hanya menjadi hak formal di atas kertas, tetapi juga diwujudkan dalam praktik sosial-politik yang nyata dan berkelanjutan (Harisman et al., 2024).

### Pendidikan, Pluralisme, dan Strategi Implementasi

Dalam pandangan Gus Dur, pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk membangun karakter bangsa yang demokratis dan berperikemanusiaan. Ia percaya bahwa akar dari persoalan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia sering kali berasal dari rendahnya kualitas pendidikan moral dan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai pluralisme. Pendidikan tidak boleh sekadar berfungsi sebagai tempat mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan harus menjadi proses pembentukan kesadaran kritis dan empati sosial. Menurut Gus Dur, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, menumbuhkan kepekaan terhadap penderitaan orang lain, dan menanamkan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Ia berulang kali menegaskan bahwa demokrasi tidak akan tumbuh di tanah yang gersang nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan untuk menumbuhkan sikap terbuka terhadap perbedaan dan melatih generasi muda agar mampu berpikir secara rasional tanpa kehilangan spiritualitasnya (Dwi Kurniawan, 2021).

Gus Dur menilai bahwa sistem pendidikan di Indonesia perlu direformasi secara menyeluruh agar tidak hanya menekankan aspek kognitif semata, tetapi juga aspek afektif, sosial, dan moral, sehingga mampu membentuk manusia yang utuh dan berkarakter. Ia menolak pola pendidikan yang bersifat dogmatis, indoktrinatif, dan cenderung menutup ruang bagi kebebasan berpikir, kreativitas, serta refleksi kritis, karena hal itu dapat membatasi kemampuan peserta didik untuk memahami kompleksitas kehidupan sosial dan keberagaman budaya di sekitarnya. Menurut Gus Dur, sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya harus berfungsi sebagai laboratorium sosial di mana nilai-nilai pluralisme, demokrasi, dan toleransi ditanamkan melalui pengalaman nyata dan interaksi sosial, sehingga peserta didik tidak hanya memahami ajaran agamanya sendiri, tetapi juga mampu menghargai, memahami, dan bekerja sama dengan penganut agama lain. Ia menekankan agar pendidikan mampu membentuk warga negara yang memiliki kesadaran multikultural, berpikir kritis, dan berperilaku etis dalam masyarakat yang beragam, serta mampu berinteraksi secara damai dan konstruktif. Lebih jauh, Gus Dur menekankan pentingnya kurikulum yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, kasih sayang, solidaritas, tanggung jawab sosial, dan toleransi lintas iman, sehingga pendidikan tidak hanya mencetak individu yang pintar secara akademis, tetapi juga matang secara moral dan spiritual. Dengan menempatkan pendidikan sebagai fondasi moral bangsa, Gus Dur berharap proses pembelajaran mampu membentuk masyarakat yang matang secara spiritual sekaligus rasional dalam kehidupan politik dan sosialnya, memperkuat kohesi sosial, dan menjadi agen perubahan yang aktif dalam memajukan nilai-nilai pluralisme dan demokrasi di Indonesia (Anam, 2019).

Peran pesantren bagi Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai pluralisme, moderasi beragama, dan demokrasi, sekaligus menjadi fondasi pembentukan masyarakat yang toleran dan beradab. Ia memandang pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang berorientasi pada pengajaran fikih, akidah, dan ibadah semata, tetapi juga sebagai pusat pengembangan peradaban Islam yang inklusif, kritis, dan terbuka terhadap dinamika zaman serta tantangan sosial-politik kontemporer. Gus Dur menilai bahwa pesantren memiliki kekuatan kultural yang signifikan untuk membangun masyarakat yang moderat, sebab tradisi pesantren secara turun-temurun menekankan nilai-nilai tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang), yang menjadi inti dari ajaran Islam rahmatan lil 'alamin. Melalui pesantren, konsep pribumisasi Islam yang digagas Gus Dur dapat diaktualisasikan secara nyata dalam konteks sosial Indonesia, menjadikan ajaran Islam berpijak pada budaya lokal tanpa kehilangan nilai-nilai universalnya, serta mendorong generasi muda untuk memahami ajaran agama secara kontekstual, humanis, dan progresif. Selain itu, pesantren juga berperan sebagai ruang rekonsiliasi antara tradisi dan modernitas, tempat di mana pendidikan keagamaan bersinergi dengan pembelajaran nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, hak asasi manusia, dan keterbukaan terhadap keberagaman. Dengan demikian, pesantren menurut Gus Dur tidak hanya mencetak ulama yang berilmu, tetapi juga warga yang mampu menjadi agen pluralisme, mediator sosial, dan pelopor penguatan identitas bangsa yang inklusif, menjadikan lembaga ini sebagai wahana strategis untuk menanamkan semangat kemanusiaan, solidaritas sosial, dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kamila Zahrotinnisa et al., 2025).

Selain memperkuat lembaga pendidikan, Gus Dur menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan pendidikan pluralis yang berkeadilan sosial. Ia memandang bahwa pendidikan yang menanamkan nilai-nilai toleransi tidak akan efektif tanpa adanya kebijakan publik yang berpihak pada kesetaraan dan kemanusiaan universal. Bagi Gus Dur, negara memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan sistem pendidikan yang terbuka, bebas dari intervensi politik identitas, serta menjamin hak pendidikan yang setara bagi seluruh warga tanpa diskriminasi agama atau etnis. Ia menegaskan perlunya reformasi kelembagaan di sektor pendidikan agar kebebasan akademik dan kebebasan berpikir dapat tumbuh secara sehat, sehingga lembaga pendidikan menjadi ruang pembentukan karakter warga negara yang inklusif dan demokratis. Pendidikan, menurutnya, tidak cukup dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial yang membangun solidaritas kebangsaan dan memperkuat integrasi nasional. Karena itu, Gus Dur menilai penting adanya peningkatan kapasitas aparatur negara dan pendidik agar memiliki wawasan pluralis serta mampu menerapkan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan publik. Pendidikan pluralis dalam pandangan Gus Dur bukan hanya proyek moral, melainkan strategi kebijakan yang konkret untuk memperkuat kehidupan berbangsa yang damai, adil, dan saling menghormati di tengah keragaman masyarakat Indonesia(Khoiruddin et al., 2024).

Pendidikan pluralis yang digagas oleh Gus Dur merupakan bagian penting dari strategi ideologis dan kultural untuk menahan laju radikalisme dan intoleransi yang semakin menguat di era modern. Ia menyadari bahwa arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menciptakan ruang baru bagi penyebaran ideologi ekstrem yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Dalam konteks ini, pendidikan harus berfungsi sebagai benteng moral dan intelektual yang memperkuat daya tahan masyarakat terhadap infiltrasi nilai-nilai kekerasan dan eksklusivisme agama. Melalui gagasan pendidikan multikultural, Gus Dur menempatkan pendidikan sebagai arena pembentukan kesadaran sosial yang kritis dan empatik terhadap perbedaan. Ia menekankan bahwa nilai-nilai agama perlu diajarkan secara humanis dan kontekstual agar tidak melahirkan sikap fanatik yang menutup diri terhadap keragaman. Pendidikan, menurut Gus Dur, harus mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, dialogis, dan terbuka, sehingga peserta didik tidak hanya memahami agamanya secara tekstual, tetapi juga mampu menerjemahkannya dalam tindakan sosial yang damai dan inklusif. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana strategis dalam membangun peradaban bangsa yang beradab, moderat, dan berkeadilan, sekaligus menjadi benteng utama melawan radikalisme yang berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa(M Syaifudin, 2025).

### **Media, Gerakan Sosial, dan Dinamika Publik**

Di era digital dan keterbukaan informasi saat ini, media memiliki peran strategis dalam menghidupkan kembali nilai-nilai pluralisme dan demokrasi yang diwariskan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia memahami bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai arena pembentukan opini publik, karakter moral bangsa, dan ruang pendidikan sosial yang sangat luas. Dalam konteks ini, Gus Dur menekankan pentingnya etika komunikasi publik yang dilandasi oleh kejujuran, kasih sayang, serta tanggung jawab moral terhadap sesama. Ia mengingatkan bahwa media harus berfungsi sebagai jembatan antarwarga dan alat pemersatu bangsa, bukan sarana yang memperuncing perbedaan atau menyebarkan kebencian. Akan tetapi, fenomena media sosial dewasa ini sering kali menunjukkan kecenderungan sebaliknya: munculnya ujaran kebencian, polarisasi identitas, dan disinformasi yang berpotensi merusak kohesi sosial. Oleh karena itu, semangat toleransi, humanisme, dan humor khas Gus Dur perlu dihidupkan kembali di ruang publik digital sebagai upaya kultural untuk melawan radikalisme dan intoleransi berbasis dunia maya.(Romario, 2024).

Gerakan sosial yang mengusung nilai-nilai Gus Dur telah berkembang luas di masyarakat dan menjadi bentuk konkret dari keberlanjutan pemikirannya, mencerminkan bahwa warisan intelektualnya mampu diterjemahkan ke dalam aksi nyata yang berkelanjutan. Komunitas lintas agama, organisasi pemuda, lembaga pendidikan, serta jaringan aktivis sosial semakin banyak terinspirasi oleh pendekatan humanis, inklusif, dan pluralistik yang diajarkan Gus Dur, menjadikan nilai-nilainya bukan sekadar teori tetapi panduan praktis dalam kehidupan sosial.

Mereka tidak hanya mengadakan kegiatan dialog lintas iman untuk membangun pemahaman dan toleransi, tetapi juga melakukan advokasi terhadap isu-isu kemanusiaan yang mendesak, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, diskriminasi, perlindungan hak asasi manusia, serta krisis lingkungan dan ketidakadilan struktural. Gerakan sosial ini membuktikan bahwa pemikiran Gus Dur tidak berhenti pada level ide, melainkan menjadi gerakan yang hidup, membumi, dan memiliki dampak nyata dalam memperkuat kohesi sosial serta membangun masyarakat yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, nilai-nilai Gus Dur tentang kemanusiaan, pluralisme, dan solidaritas sosial menjadi panduan moral yang kokoh bagi perjuangan masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi yang sehat, berkeadilan, dan responsif terhadap tantangan kontemporer, sekaligus menegaskan relevansi pemikirannya bagi pembentukan budaya politik yang humanis dan berorientasi pada kesejahteraan bersama(Rohman & Munir, 2018).

Gus Dur menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan kebebasan pers merupakan fondasi utama bagi tegaknya sistem demokrasi yang sehat. Ia melihat kebebasan pers bukan hanya sebagai hak sipil, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan moral terhadap kekuasaan negara dan alat pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam kerangka pemikiran Gus Dur, media memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan keterbukaan informasi berjalan seiring dengan nilai kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ia menolak praktik jurnalisme yang dimanipulasi untuk kepentingan politik atau ekonomi sempit karena hal itu dapat mencederai kepercayaan publik dan melemahkan fungsi demokrasi. Gagasan ini sejalan dengan pandangan kontemporer dalam studi komunikasi politik bahwa kebebasan pers dan demokrasi adalah dua entitas yang saling menopang tanpa kebebasan pers, demokrasi akan kehilangan ruh partisipasinya, sedangkan tanpa etika dan tanggung jawab sosial, kebebasan pers dapat berubah menjadi anarki informasi. Oleh karena itu, Gus Dur menuntut agar insan media dan jurnalis menjunjung tinggi etika profesi, menjadikan media sebagai pelayan publik yang berpihak pada kebenaran, serta memperjuangkan keadilan sosial dan kemanusiaan universal. Media yang bebas, etis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat akan menjadi kekuatan moral yang menjaga keseimbangan antara negara, masyarakat, dan individu dalam sistem demokrasi yang dinamis(Ikhwan Nasution & Icol Dianto, 2023).

Dalam kerangka kebijakan publik, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan ruang publik yang sehat sebagai sarana tumbuhnya dialog sosial dan demokrasi yang substantif. Ia menolak pendekatan represif yang mengekang kebebasan berpendapat, karena hal itu akan menghambat perkembangan kesadaran kritis masyarakat. Namun di sisi lain, Gus Dur juga menentang konsep kebebasan absolut yang tanpa kendali moral, sebab hal tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan sosial dan menurunkan kualitas etika publik. Bagi Gus Dur, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab menjadi kunci bagi keberlangsungan demokrasi yang berkeadaban. Pemerintah, dalam pandangannya, harus berperan aktif membangun kebijakan publik yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Ia menegaskan bahwa formulasi kebijakan yang baik harus melibatkan partisipasi publik, agar suara masyarakat dapat terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan negara. Gus Dur melihat sinergi antara pemerintah, media, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil sebagai fondasi utama dalam menciptakan ekosistem sosial yang toleran, damai, dan demokratis. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen moral untuk memperkuat persaudaraan kebangsaan dan menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat majemuk(M Syaifuldin, 2025).

Warisan pemikiran Gus Dur tentang demokrasi dan pluralisme tetap sangat relevan bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi polarisasi sosial, konflik identitas, dan tantangan global terhadap demokrasi. Menurut filosofi pluralisme Gus Dur, demokrasi sejati tidak hanya tergantung pada mekanisme politik formal, tetapi harus didasari penghormatan mendalam terhadap keberagaman agama, budaya, dan identitas sosial, serta penguatan solidaritas dan keadilan sosial yang inklusif. Pluralisme bagi Gus Dur adalah praktik aktif yang merayakan perbedaan, mendorong dialog, dan menjadikan keragaman sebagai kekuatan integratif bangsa, bukan sekadar toleransi pasif. Ia menekankan pentingnya pendidikan, media, kebijakan publik, dan gerakan sosial yang menanamkan nilai kemanusiaan universal agar demokrasi Indonesia berakar pada budaya

lokal, berlandaskan gotong royong, menghormati hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pemikiran ini tidak hanya menjadi panduan normatif, tetapi juga strategi praktis untuk menjaga kohesi sosial, membangun inklusifitas, dan menghadirkan demokrasi yang hidup dalam praktik sehari-hari, sekaligus menjadi penangkal terhadap ekstremisme, diskriminasi, dan tantangan modernisasi maupun globalisasi yang mengancam persatuan bangsa. (Safitri, 2024)

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan kontribusi fundamental bagi penguatan demokrasi dan kebebasan beragama di Indonesia dengan menempatkan keduanya sebagai nilai moral dan spiritual yang berakar pada kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Bagi Gus Dur, demokrasi tidak sekadar sistem politik formal, melainkan sarana untuk menegakkan kemaslahatan publik, menjaga martabat manusia, serta menjamin perlindungan terhadap kelompok minoritas tanpa diskriminasi. Ia menolak politisasi agama dan menegaskan pentingnya negara dalam menjamin hak beragama yang bebas dan bermartabat bagi seluruh warga. Di sisi lain, pendidikan menjadi strategi kultural dalam membangun masyarakat plural yang beradab melalui penanaman nilai-nilai toleransi, solidaritas, dan moderasi beragama. Warisan pemikiran Gus Dur yang menekankan pluralisme aktif, etika politik, dan tanggung jawab sosial tetap relevan hingga kini sebagai panduan moral dalam membangun tatanan sosial dan politik yang demokratis, inklusif, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian mengenai implementasi pemikiran Gus Dur dalam kebijakan publik, pendidikan, dan media sosial sebagai sarana penguatan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme di era modern. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga perlu menjadikan gagasan Gus Dur sebagai dasar dalam merancang kurikulum pendidikan karakter berbasis toleransi dan kemanusiaan universal, sehingga generasi muda dapat menginternalisasi semangat kebangsaan yang berkeadaban dan mampu menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. M. (2019). Konsep Pendidikan Pluralisme Abdurrahman Wahid (Gus Dur). *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 81–97. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v17i1.1442>
- Djuyandi, Y., Sudirman, A., & Suryana, N. (2025). Analisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Reformasi 1998. *Journal of Political Issues*, 7(1), 46–56. <https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.337>
- Dwi Kurniawan, A. M. (2021). Konsep Pendidikan Pluralis-Humanis Dalam Bingkai Pemikiran Gus Dur. *Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(1), 235–248. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v5i1.2894>
- Fikri, A. (2015). *Eksperimentasi membangun demokrasi inklusif: akseptabilitas Gus Dur*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Harisman, Nurrohim, Setyorini, F. S., Maulana, A. M. R., Sufratman, Aliah, A., Febrianto, S., Munfarida, E., & Folandra, D. (2024). Advokasi Gusdur Terkait Agama Minoritas (Perspektif Multikulturalisme). *SUARGA: Studi Keberagamaan Dan Keberagaman*, 4(1), 51–67.
- Hidayatullah, M. F. (2020). Actualization of KH. Abdurrahman Wahid's (Gus Dur) Thought: Socio-Religious and Economic Education Perspective. *Ta'dib : Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 1–13.
- Ikhwan Nasution, & Icol Dianto. (2023). Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi. *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 1(1), 90–107.
- Isfihani. (2023). Moderatisme Pemikiran Abdurrahman Wahid. *Sanaamul Quran : Jurnal Wawasan Keislaman*, 4(2), 89–104. <https://doi.org/10.62096/sq.v4i2.59>
- Kamila Zahrotinnisa, Adrianus Fani, & Subaidi. (2025). Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Dan Moderasi Beragama: Tradisi Dan Modernitas Dalam Masyarakat Indonesia. *Jurnal Studi Pesantren*, 5(2), 20–31. <https://doi.org/10.35897/studipesantren.v5i2.1677>
- Khasanah, F. (2019). Revitalisasi Spirit Pemikiran Etika Gus Dur. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19(1), 27–54. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v19i1.3062>

- Khoiruddin, A., Khalilurrahman, & Prasetya, B. (2024). Pendidikan Pluralisme Dalam Perspektif Gus Dur Dan Syafi'i Ma'Arif. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 8(1), 164–178. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v8i1.1069>
- LukLuk Nur Mufidah. (2015). Pemikiran Gus Dur Tentang Pendidikan Karakter Dan Kearifan Lokal. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(1). <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/172>
- M Syaifuldin, I. S. (2025). Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Multikulturalisme Dalam Pendidikan Agama Islam. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 165–177. <https://doi.org/doi.org/10.31330/repo.v4i1.52>
- Maskur Musa, M., Minanur Rahman, M., & Fauzi, R. (2023). Reflection of Gus Dur Thoughts and Movements in The View of Cirebon Figures. *Al Qalam*, 40(2), 130–144. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v40i2.7064>
- Miskan, M. P. I. (2018). Pemikiran Multikulturalisme K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. VI No.
- Nurhidayah, Putra, A., Putra, D. P., Fadhliah, M., & Rosyada, Y. A. (2022). Moderasi Beragama Perspektif Pluralisme Abdurrahman Wahid (Gus Dur). *Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(2), 360–369. <https://doi.org/10.15575/jpiu.v2i2.15577>
- Rahman, R. A., Azkiya, D., & Nisak, S. K. (2025). Melacak Pikiran Politik Gusdur Dalam Koran Petisi Tahun 1998-1999. *Multidisipliner Knowledge*, 3(1), 70–85.
- Ridwan, Z. (2024). Gus Dur's Understanding of Humanity and Pluralism in Defending the Indonesian Chinese Community. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 8(1), 83–98. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v8i1.8520>
- Rohimat, R., & Hakim, A. (2020). Teologi Pembebasan Dan Demokrasi Menurut Gus Dur. *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 4(1), 105–134. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i1.9354>
- Rohman, F., & Munir, A. (2018). Membangun Kerukunan Umat Beragama dengan Nilai-Nilai Pluralisme Gus Dur. *An-Nuha*, 5(2), 155–172.
- Romario. (2024). @ NUGARISLUCU : Menghidupkan Kembali Toleransi Beragama K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Media Sosial. *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies*, 2(1), 233–245.
- Safitri, N. N. (2024). Gus Dur's Philosophical Approach to Pluralism: Insights for Social Harmony in Indonesia. *Islamic Thought Review*, 2(2), 129–139. <https://doi.org/10.30983/itr.v2i2.8790>
- Setiawan, E. (2017). Konsep Teologi Pluralisme Gus Dur Dalam Meretas Keberagaman Di Indonesia. *Asketik*, 1(1), 57–68. <https://doi.org/10.30762/ask.v1i1.411>
- Suhairi, B., Salim, A., & Ridwan, M. (2022). Pluralisme dalam Perspektif Pemikiran Gus Dur . *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 155–163. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.242>
- Wijaya, M. R. (2022). Dakwah Pluralisme K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Indonesia : Suatu Konsep Pandangan. *Journal of Community Development* , 1(1), 34–41. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v1i2.708>.